



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Logis Bin Sota
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pondoh, Blok Enam RT. 002 RW. 006, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Logis Bin Sota ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri kepersidangan dan Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa, diantaranya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum didalam menghadapi perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 273/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Idm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LOGIS Bin SOTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LOGIS Bin SOTA** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda gunung merk Genio warna biru
Dikembalikan kepada saksi korban ANDRI selaku pemiliknya
 - 1 (satu) unit sepeda BMX warna kuning;
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LOGIS Bin SOTA** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di teras rumah saksi korban ANDRI yang berada di Desa Tinumpuk Dusun Samad Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda BMX warna kuning hingga sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa tiba di wilayah Desa Tinumpuk Dusun Samad Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dan saat melintasi rumah saksi korban yang berada di wilayah tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda gunung merk Genio warna biru yang diparkir di teras rumah yang dikelilingi dengan pagar pembatas lalu Terdakwa pun melihat situasi sekeliling rumah tersebut dalam kondisi sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam teras rumah dan mengambil sepeda gunung tersebut dengan tujuan untuk dijual agar mendapatkan uang, kemudian Terdakwa turun dari sepeda yang dikendarainya lalu mendekati rumah saksi korban dan setelah situasi dinyatakan aman lalu Terdakwa memanjat kursi yang ada di sekitar rumah saksi korban hingga Terdakwa berhasil memasuki pagar pembatas rumah tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda gunung yang ada di teras rumah lalu membawanya keluar dari pagar melalui jalan yang sama kemudian Terdakwa membawa sepeda gunung tersebut pergi.
- Bahwa saksi korban yang sedang berada di dalam rumahnya melihat bayangan melompati pagar rumahnya, hingga saksi korban bergegas keluar rumah dan saat itu mendapati sepeda gunung merk Genio warna biru miliknya yang sebelumnya diparkir di teras rumah sudah tidak ada lalu saksi korban pun berusaha mencari keberadaan pelaku hingga akhirnya saksi korban dengan dibantu warga berhasil menghadang Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda gunung miliknya kemudian Terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDRI Bin CASID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di teras rumah saksi yang berada di Desa Tinumpuk Dusun Samad Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Genio warna biru, milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa awal mulanya pada saat itu saksi sedang berada di kamar depan melihat handphone kemudian saksi melihat di jendela ada bayangan orang melompat keluar teras rumah, sehingga saksi curiga dan keluar serta mengecek teras dan diketahui sepeda gunung merk Genio warna biru yang tadinya di parkir di teras sudah tidak ada, kemudian saksi bersama istri hendak mencari sepeda tersebut dan ketika membuka pagar gerbang melihat Terdakwa mengendarai sepeda milik saksi kemudian saksi memberhentikannya hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **TIYOK Binti (Alm) NATAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah dibaca, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di teras rumah saksi ANDRI yang berada di Desa Tinumpuk Dusun Samad Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genio warna biru, yang seluruhnya milik saksi ANDRI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya

- Bahwa awalnya ketika saksi berada di dalam rumah mendengar suara rebut dan keluar rumah hingga melihat saksi ANDRI mengamankan Terdakwa yang telah mengambil sepeda miliknya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ANDRI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **SUBHAN JAZULI Bin TOYIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah dibaca, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di teras rumah saksi ANDRI yang berada di Desa Tinumpuk Dusun Samad Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Genio warna biru, yang seluruhnya milik saksi ANDRI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya
- Bahwa awalnya ketika saksi berada di dalam rumah mendengar suara rebut dan keluar rumah hingga melihat saksi ANDRI mengamankan Terdakwa yang telah mengambil sepeda miliknya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ANDRI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa sudah dibaca, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di teras rumah saksi ANDRI yang berada di Desa Tinumpuk Dusun Samad Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Genio warna biru, yang seluruhnya milik saksi ANDRI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa naik sepeda saat melintas menaiki sepeda Terdakwa melihat ada sepeda yang terparkir di teras rumah kemudian Terdakwa masuk pagar dengan memanjat kursi yang ada di lokasi lalu Terdakwa masuk ke teras rumah kemudian mengambil sepeda gunung tersebut, kemudian Terdakwa keluar pagar lalu membawa sepeda gunung tersebut dan meninggalkan sepeda milik Terdakwa di lokasi, kemudian sepeda gunung Terdakwa ambil lalu digowes sekitar 15 meter, kemudian putar arah kembali namun Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda gunung tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda gunung merk Genio warna biru
2. 1 (satu) unit sepeda BMX warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di teras rumah saksi korban ANDRI yang berada di Desa Tinumpuk Dusun Samad Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Genio warna biru, yang seluruhnya milik saksi korban ANDRI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awal mulanya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda BMX warna kuning hingga sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa tiba di wilayah Desa Tinumpuk Dusun Samad Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dan saat melintasi rumah saksi korban yang berada di wilayah tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda gunung merk Genio warna biru yang diparkir di teras rumah yang dikelilingi dengan pagar pembatas lalu Terdakwa pun melihat situasi sekeliling rumah tersebut dalam kondisi sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam teras rumah dan mengambil sepeda gunung tersebut dengan tujuan untuk dijual agar mendapatkan uang,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa turun dari sepeda yang dikendarainya lalu mendekati rumah saksi korban dan setelah situasi dinyatakan aman lalu Terdakwa memanjat kursi yang ada di sekitar rumah saksi korban hingga Terdakwa berhasil memasuki pagar pembatas rumah tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda gunung yang ada di teras rumah lalu membawanya keluar dari pagar melalui jalan yang sama kemudian Terdakwa membawa sepeda gunung tersebut pergi.

- Bahwa saksi korban yang sedang berada di dalam rumahnya melihat bayangan melompati pagar rumahnya, hingga saksi korban bergegas keluar rumah dan saat itu mendapati sepeda gunung merk Genio warna biru miliknya yang sebelumnya diparkir di teras rumah sudah tidak ada lalu saksi korban pun berusaha mencari keberadaan pelaku hingga akhirnya saksi korban dengan dibantu warga berhasil menghadang Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda gunung miliknya kemudian Terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Logis Bin Sota dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau “*error in persona*”, telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum *in casu*, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di teras rumah saksi korban ANDRI yang berada di Desa Tinumpuk Dusun Samad Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Genio warna biru, yang seluruhnya milik saksi korban ANDRI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awal mulanya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda BMX warna kuning hingga sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa tiba di wilayah Desa Tinumpuk Dusun Samad Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dan saat melintasi rumah saksi korban yang berada di wilayah tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda gunung merk Genio warna biru yang diparkir di teras rumah yang dikelilingi dengan pagar pembatas lalu Terdakwa pun melihat situasi sekeliling rumah tersebut dalam kondisi sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam teras rumah dan mengambil sepeda gunung tersebut dengan tujuan untuk dijual agar mendapatkan uang, kemudian Terdakwa turun dari sepeda yang



dikendarainya lalu mendekati rumah saksi korban dan setelah situasi dinyatakan aman lalu Terdakwa memanjat kursi yang ada di sekitar rumah saksi korban hingga Terdakwa berhasil memasuki pagar pembatas rumah tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda gunung yang ada di teras rumah lalu membawanya keluar dari pagar melalui jalan yang sama kemudian Terdakwa membawa sepeda gunung tersebut pergi.

Menimbang, bahwa saksi korban yang sedang berada di dalam rumahnya melihat bayangan melompati pagar rumahnya, hingga saksi korban bergegas keluar rumah dan saat itu mendapati sepeda gunung merk Genio warna biru miliknya yang sebelumnya diparkir di teras rumah sudah tidak ada lalu saksi korban pun berusaha mencari keberadaan pelaku hingga akhirnya saksi korban dengan dibantu warga berhasil menghadang Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda gunung miliknya kemudian Terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan fakta tersebut, maka diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa: sepeda gunung merk Genio warna biru;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta in casu, diketahui bahwa seluruh barang berupa sepeda gunung merk Genio warna biru seluruhnya adalah milik saksi korban ANDRI;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda gunung tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa menjual barang kepada orang lain, sementara terdakwa sendiri bukanlah pemilik barang yang sepatutnya, beralasan hukum untuk dinilai merupakan perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Idm



Ad.5. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 dalam zonasi waktu Indonesia Barat masih merupakan waktu dimalam hari dengan ditandai suasana gelap karena tidak ada matahari, dan dilakukan dipekarangan rumah korban yang ada rumahnya sementara perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh korban;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada sepeda yang akan diambilnya, maka Terdakwa memanjat kursi yang ada di sekitar rumah saksi korban hingga Terdakwa berhasil memasuki pagar pembatas rumah tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda gunung yang ada di teras rumah lalu membawanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi elemen unsur yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi., artinya telah terpenuhinya elemen unsur tersebut beralasan hukum untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian beralasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda gunung merk Genio warna biru

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut diketahui adalah milik korban, sehingga sudah sepatutnya untuk dikembalikan saksi ANDRI selaku pemiliknya

- 1 (satu) unit sepeda BMX warna kuning;

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan terdakwa sehingga beralasan hukum untuk dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi korban Andri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Logis Bin Sota telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda gunung merk Genio warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban ANDRI.

- 1 (Satu) unit sepeda BMX warna kuning;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H. dan Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Alek Muhtadin, S.H.